

## **KEUNGGULAN DAN MANFAAT SERTIFIKASI LOGO HALAL PRODUK KOSMETIK**

**Shepia Dwi Nanda, Rifat Kusuma, M.GhossanAbdurrahman,  
Nurlaili Rahmawati**

*Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*

*shepia.dwinanda20@mhs.uinjkt.ac.id,*

*rifat.kusuma20@mhs.uinjkt.ac.id,*

*ghossan.muhammad20@mhs.uinjkt.ac.id,*

*nurlaili086@uinjkt.ac.id*

### **ABSTRACT**

*The background of the problem with globalization, free trade and the Asian Economic Community (AEC) has led to an increase in the circulation of cosmetic products in Indonesian society. Indonesia is a country with the largest Muslim population in the world. In Article 29 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia it is stated that "The state guarantees every resident to embrace their religion according to their beliefs". The problem formulation of this paper is what are the advantages and benefits of a halal logo certificate for cosmetic products traded in the community. The purpose of writing is to find out the advantages and benefits of a halal logo certificate on cosmetic products traded in society. The research method used in writing is library research in the form of secondary data using primary legal materials, secondary materials and tertiary materials. The conclusion of this paper is to Obtain the Advantages and Benefits of Halal Logo Certification for Cosmetic Products. LPPOM MUI forms an auditor team to*

*conduct an audit during the production process and audit results are submitted to the MUI Fatwa Commission to obtain a halal determination and the MUI issues a halal certificate. non-halal products.*

**Keywords:** *Excellence, Benefits, Halal Logo Certification, Cosmetic Products*

## **Pendahuluan**

Globalisasi, perdagangan bebas dan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) Saat ini berdampak meningkatnya peredaran produk Kosmetik baik lokal maupun impor di masyarakat. Produk Kosmetik yang beredar dimasyarakat belum tentu memberi rasa aman, nyaman, tenteram dan layak dikonsumsi oleh konsumen muslim, karena syariat Islam mewajibkan kepada umat Islam untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal sesuai syariat Islam.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) mengamanatkan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan konsumen muslim. Jaminan mengenai produk halal dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan efisiensi, serta profesionalitas.

Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam

mengonsumsi dan menggunakan produk halal, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.<sup>1</sup>

Jaminan Produk Halal menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang pesat. Hal ini berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta Produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu Produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan dibidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi dan pemahaman tentang syariat.

Negara kesejahteraan (Welfare State) Republik Indonesia sebagai wujud dari negara hukum terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia keempat dinyatakan:

*“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang*

---

<sup>1</sup>Lihat Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal.

*berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam Pemusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.*<sup>2</sup>

Salah satu upaya yang dilakukan Negara untuk mewujudkan Negara kesejahteraan (*Welfare Staat*) sebagai wujud negara hukum adalah memperhatikan kepentingan masyarakat. Indonesia merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara, dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dalam melaksanakan kehidupan bernegara, Negara Republik Indonesia mempunyai karakteristik yang berbeda dengan negara lain. Kehidupan bernegara di Indonesia banyak dipengaruhi oleh dogma-Islam yang diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat, tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat non muslim.

Salah satu sisi kehidupan masyarakat diatur oleh dogma Hukum Islam adalah berlakunya Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk halal (UU JPH). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 sebagai landasan hukum memberi perlindungan hukum konsumen muslim terhadap ketidakpastian penggunaan

---

<sup>2</sup>MPR, *Konstitusi Indonesia UUD 1945 dan Amandemen I.II.III & IV*, (Yogyakarta: Pustaka, 2010), h. 3.

sebagai produk Kosmetik halal baik dalam bentuk barang dan jasa sesuai dengan kewajiban hukum Islam.<sup>3</sup>

Walaupun sudah diberlakukan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum bagi konsumen Muslim terhadap produk Kosmetik halal, karena undang-undang ini belum efektif berlakunya dan efektifnya berlakunya 5 tahun setelah pengesahan yaitu tahun 2019, Berdasarkan Pasal 66 Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan, Undang-undang yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014.

Saat ini masih banyak ditemukan peredaran produk Kosmetik baik yang lokal maupun yang impor belum berlabel sertifikat halal atau sertifikat halal yang terdapat pada kemasan Kosmetik diragukan kebenarannya. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kewajiban pelaku usaha mengikuti ketentuan hukum sertifikat halal.

### **Landasan Hukum Produk Halal**

Menurut Syariat Islam, Landasan hukum produk halal sesuai Syariat Islam antara lain terdapat dalam QS. Al-Baqarah 168:

*“Wahai manusia Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan musuh yang nyata bagimu orang-orang yang beriman”.*

---

<sup>3</sup>Aal Lukmanul Hakim, “Dissecting the contents of law of Indonesia on Halal Product Assurance”, *Indonesia Law Review* (January-April 2015), h. 89.

QS. al - Baqarah: 172

*“Wahai orang-orang yang beriman makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya”.*

QS. Al-Baqarah:173

*“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun”.*

Berdasarkan surat Al Baqarah tersebut di atas, Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk Melakukan, Memakai, Memakan sesuatu yang di dapat atau di peroleh secara halal, baik cara mendapatkannya atau pun mengolah nya harus dilakukan dengan cara yang halal. Untuk menentukan produk Kosmetik yang beredar dimasyarakat itu halal harus ada logo sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI pada kemasannya.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kehalalan produk Bersertifikasi Halal antara lain Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

dan Kesejahteraan Hewan, Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa. Keputusan Menteri Agama Nomor 519 tahun 2001, Pasal 1 menyatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan pangan yang dinyatakan halal yang dikemas dan diperdagangkan di Indonesia.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal lebih memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen mengkonsumsi produk halal. Lima tahun setelah disahkan undang-undang ini semua produk yang beredar dimasyarakat wajib mencantumkan sertifikat halal pada kemasannya dan sebaliknya apabila produk terdiri dari bahan yang tidak halal berdasarkan Pasal 29 ayat (2) pelaku usaha wajib mencantumkan pada kemasan produk tanda tidak halal, misalnya gambar babi.

### **Proses Pemberian Sertifikasi Halal**

Sebelum berlakunya UU No. 33 Tahun 2014, Tanda kehalalan suatu produk berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI. Sertifikat halal.<sup>6</sup> adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh MUI Pusat atau Propinsi tentang halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan

---

<sup>5</sup>Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 519 tahun 2001 tanggal 30 November 2001 tentang Lembaga pelaksana Pemerintah Pangan Halal.

<sup>6</sup>Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk berdasarkan syariat Islam.

dan kosmetika yang diproduksi oleh suatu perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI.

Sebelum mengajukan Sertifikat Halal, pengusaha harus menyiapkan Sistem Jaminan Halal dengan mengacu pada Pedoman Pengembangan Sistem Jaminan Halal LP-POM MUI. LPPOM MUI menunjuk auditor halal internal atau kelompok yang bertanggung jawab untuk memastikan pengenalan produk halal. Kami menandatangani kesediaan untuk melakukan pemeriksaan mendadak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari LPOM MUI. melakukan laporan berkala setiap 6 bulan tentang pelaksanaan Sistem Jaminan Halal.

Produsen menyerahkan Sertifikat Halal kepada Sekretariat LPOM MUI dengan mengisi formulir dan mendaftarkan seluruh produk yang diproduksi, meliputi pabrik produksi, pabrik pengemasan, untuk Skincare dan Kosmetik dengan mendaftarkan semua menu penjualandan took semua rumah Produksi dan Segala Bahan produsen harus didaftarkan.

Setiap pemohon yang mengajukan sertifikasi Halal untuk produknya harus mengisi formulir yang memuat informasi tentang perusahaan, jenis dan nama produk serta bahan yang digunakan. Formulir yang sudah diisi dan dokumen pendukung akan dikembalikan ke sekretariat. LPPOM MUI memeriksa kelengkapan dan jika kurang maka perusahaan harus mengisinya sesuai ketentuan. LPPOM MUI melakukan audit. Tim audit melakukan pemeriksaan/audit di tempat usaha produsen. Selama audit, perusahaan harus dapat menghasilkan produk bersertifikat.

Proses pemberian sertifikat halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, berdasarkan pasal 29 bahwa permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Permohonan



sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk dan daftar produk dan bahan yang digunakan dan proses pengolahan produk.<sup>7</sup>

Pemeriksaan halal dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Untuk pemeriksaan halal, BPJPH membentuk Lembaga (LPH) Produk Halal yang tugasnya melakukan pemeriksaan halal dan/atau uji kehalalan produk (Pasal 30 ayat 1). Pasal 31 peraturan tersebut mewajibkan auditor halal melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian halal produk di lokasi komersial selama proses produksi.

Apabila dalam sidang fatwa halal, menyatakan produk halal, maka BPJPH menerbitkan sertifikat halal dalam waktu paling 7 hari sejak keputusan halal dari MUI. Sebaliknya apabila dalam sidang fatwa halal MUI menyatakan produk tidak halal, maka BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha disertai dengan alasan. Selanjutnya BPJPH harus mempublikasikan penerbitan sertifikat halal (pasal 34).

Pelaku usaha yang telah mendapat Sertifikat Halal dari BPJPH wajib membubuhkan Label Halal pada kemasan produk, pada bagian tertentu atau pada tempat tertentu pada produk, yang mudah terlihat dan terbaca serta tidak mudah lepas, lepas atau rusak. Pasal 38). dan 39). Sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis atau pencabutan Sertifikat Halal dikenakan kepada pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanda Halal sesuai ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39.

Sertifikat halal berlaku selama 4 tahun sejak diterbitkannya sertifikat BPJPH, dengan ketentuan tidak ada perubahan komposisi. Pengusaha wajib memperbaharui Sertifikat Halal paling lambat 3 bulan sebelum Sertifikat Halal habis masa berlakunya. Perusahaan yang bertanggung jawab

---

<sup>7</sup>Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal (PJH).

atas biaya sertifikasi halal dapat didukung oleh pihak lain (Pasal 42).

Berdasarkan Pasal 66, ketentuan JPH berlaku sejak berlakunya UUJPH, sepanjang tidak bertentangan dengan UUJPH. Persyaratan sertifikasi Halal untuk produk yang dijual di wilayah Indonesia akan berlaku lima tahun setelah berlakunya undang-undang ini (Pasal 67). Artinya pada tahun 2019 semua produk yang beredar di masyarakat harus bersertifikat Halal.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian perpustakaan dengan menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tertier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kehalalan produk Kosmetik. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak konsumen Jenis penelitian kualitatif bersifat yuridis normatif. Data yang diperoleh dari hasil penelitian perpustakaan dianalisis secara sistematis, ilmiah untuk menjawab rumusan masalah.

### **Kegunaan dan Manfaat Sertifikasi Logo Halal Pada Produk Kosmetik**

Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk menurut syariat Islam. Menerbitkan sertifikat halal untuk makanan, obat-obatan dan kosmetik untuk melindungi konsumen Muslim dari produk non-halal. Sertifikasi halal merupakan hak konsumen muslim yang harus mendapat perlindungan dari pemerintah.

Kampanye yang dilakukan oleh MUI saat rapat kerja nasional ke V pada tahun 2019 di Lombok dengan jargon *halal is my style*. Gaya hidup halal merupakan gaya hidup dengan menginternalisasi dan mengimplementasikan nilai-nilai syariah islam dalam kehidupan sehari-hari yang dijadikan sebagai *way*

*of life* termasuk dalam kegiatan ekonomi. Pola hidup halal tentu akan berdampak pada peningkatan konsumsi halal dan akan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan industri halal yang terus digalakkan oleh pemerintah.<sup>8</sup>

Konsumen berhak untuk mendapatkan barang yang aman serta baik (*tayyib*) juga diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hak-hak konsumen. Pasal 4 huruf a menyatakan bahwa hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa., Berkaitan dengan Pasal 4 huruf a tersebut konsumen muslim berhak atas produk yang memberi rasa aman, nyaman dan tenteram. Oleh sebab itu pelaku usaha dalam memperdagangkan suatu produk agar memberi rasa aman, nyaman dan tenteram, maka pelaku usaha berkewajiban mengajukan permohonan sertifikat halal melalui LPOM MUI untuk mendapat sertifikat halal dan kemudian mencantumkan logo halalnya pada produk.

Pasal 4 angka c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya menyatakan, konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan/ atau jasa. Menurut Pasal 4 huruf c, untuk melindungi konsumen muslim dari produk tidak halal, perusahaan yang memproduksi barang dan/atau jasa untuk diperdagangkan harus memberikan informasi yang jelas dan jujur bahwa produk yang diperdagangkan adalah produk halal, termasuk logo. Sertifikat Halal MUI. . Tujuan logo Sertifikat Halal MUI adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak-hak konsumen muslim terhadap

---

<sup>8</sup>Ade Nur Rohim dan Prima Dwi Priyatno, "Pola Konsumsi Dalam Implementasi Gaya Hidup Halal", *Maro Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Volume 4 No. 2, 2021. h. 28.

produk non halal. Untuk mencegah konsumen Muslim menggunakan produk non-halal.

Mengenai perlindungan konsumen terhadap produk halal, berdasarkan keputusan Menteri Pertanian yang mengatur bahwa daging yang diimpor untuk konsumsi atau perdagangan umum harus berasal dari hewan ternak yang dipotong menurut syariat Islam dan harus dicantumkan dalam sertifikat halal. Pengecualian terhadap peraturan ini hanya berlaku untuk impor daging ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 berupa daging babi untuk keperluan khusus terbatas dan daging untuk pakan ternak yang dinyatakan secara tertulis oleh masing-masing pemilik atau pengguna.

Keputusan Menteri Pertanian yang diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 57 menyatakan;

*Pertama*, Setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label didalam dan/atau pada kemasan pangan.

*Kedua*, Setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label didalam dan/atau pada kemasan pangan.

*Ketiga*, Pencantuman label didalam dan/atau pada kemasan pangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia paling sedikit memuat, nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa,

nomor izin bagi bahan yang diolah da asal usul bahan pangan tertentu.<sup>9</sup>

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pengusaha wajib mencantumkan logo Halal pada kemasan pangan yang diperdagangkan di Indonesia untuk perlindungan dan kepastian hukum. tentang hak-hak konsumen muslim atas produk halal.

Penjelasan Pasal 30 (2) UU Pangan menyebutkan bahwa informasi tentang status kehalalan suatu produk sangat penting bagi warga negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Berdasarkan UU Pangan, pengusaha harus melampirkan logo Halal yang diperoleh melalui LPPOM MUI sebelum menjual produknya. Tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak konsumen produk non-halal dan menjamin kepastian hukum.

Logo Halal menguntungkan konsumen Muslim karena menghindari produk non-halal. Pengimpor Kosmetik dari Luar Negeri menawarkan jaminan kepada konsumen Muslim, memberi tahu mereka bahwa Zat – Zat dan Bahan – Bahan yang di gunakan Merupakan Produk yang halal untuk melindungi konsumen Muslim dari produk non-halal. Untuk memahami hal tersebut maka perlu dilakukan Pemakaian Zat-Zat yang merupakan ingrediens dalam produk Kosmetik atau skincare, disebutkan dalam sertifikat Halal.

Tujuan penambahan logo Halal pada Kosmetik adalah untuk melindungi hak konsumen muslim terhadap produk non halal. Kepastian hukum bagi konsumen muslim bahwa makanan dan minuman tersebut memang Halal menurut syariat Islam. Konsumen muslim tidak ragu untuk membeli makanan dan minuman karena kemasan Kosmetik atau skincare memiliki

---

<sup>9</sup>Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), h. 80-81.

logo Halal, yang membuat konsumen muslim enggan untuk membeli produk yang tidak halal.

Apabila Barang Kosmetik atau Skincare tersebut bukan merupakan produk Halal dalam pengertian Undang-Undang Produk Halal, maka pengusaha harus melabeli Produk Kosmetik tersebut sebagai produk tidak Halal. Tanda dapat berupa gambar, misalnya didalam ingrediants Produk Tersebut harus menyebutkan Zat-Zat yang di pakai pada produk kosmetik atau skincare tersebut. Artinya, pemilik usaha harus jujur, karena undang-undang perlindungan konsumen mewajibkan pemilik usaha untuk memberikan informasi tentang komposisi obat-obatan atau Kosmetika. Untuk melindungi hak konsumen muslim terhadap produk non halal, sudah selayaknya pelaku usaha makanan dan minuman di Indonesia memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai komposisi dan status kehalalan makanan dan minuman yang dijual.

Namun, masih banyak Kosmetik yang beredar di masyarakat yang belum berlogo Halal atau masih belum jelas logo Halalnya. Produk tanpa logo halal belum tentu haram, sama seperti produk dengan logo halal belum tentu halal karena produk tersebut belum tentu halal. Dalam hukum Islam, suatu zat tidak hanya dianggap halal, tetapi juga harus bebas dari zat-zat yang dilarang oleh hukum Islam, baik dalam proses produksi hulu maupun hilir. Penyimpanan produk Kosmetik non halal tidak boleh bersebelahan dengan produk halal, artinya penyimpanan produk halal harus dipisahkan dari produk non halal. Demikian juga alat yang digunakan untuk mengolah produk Kosmetik Halal Tersebut tidak boleh digunakan bersamaan dengan produk non halal.

Sertifikat halal tidak hanya memberikan manfaat hukum bagi hak konsumen muslim terhadap produk non halal, tetapi juga meningkatkan nilai eceran produk merchant karena

konsumen tidak ragu lagi untuk membeli produk yang dijual merchant. Logo sertifikasi Halal memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk tersebut Halal menurut syariat Islam.

## **Penutup**

Manfaat diterbitkannya Sertifikat Halal Pada Produk Kosmetik adalah untuk melindungi konsumen Muslim dari zat-zat atau bahan-bahan yang tidak halal serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen dalam Menggunakan Produk Kosmetik Tersebut, karena tidak diragukan lagi bahwa Produk tersebut tidak mengandung referensi hal-hal tertentu yang dilarang oleh Hukum Islam.

Sehingga konsumen muslim hendaknya bijak dalam membeli makanan dan minuman serta melihat logo Halal pada kemasannya, karena masih banyak makanan dan minuman yang beredar di masyarakat yang masih belum memiliki logo Halal MUI atau keaslian produknya. Halal logo MUI dipertanyakan. Jika konsumen masih ragu apakah suatu produk halal, periksa situs MUI untuk produk bersertifikat Halal.

Selain itu pengusaha yang berurusan dengan suatu produk harus memiliki niat baik, tidak hanya untuk alasan keuntungan, tetapi juga harus mempertimbangkan hak-hak konsumen, termasuk hak-hak konsumen Muslim atas produk halal. Untuk mendapatkan sertifikat, pedagang mengajukan sertifikat halal melalui LPPOM MUI.

Selanjutnya perlu diundangkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal dari instansi pemerintah terkait kepada pengusaha dan masyarakat, karena menurut undang-undang ini, lima tahun setelah berlakunya undang-undang ini, semua produk yang beredar di masyarakat harus bersertifikat Halal. dan produk nonhalal

harus dibubuhkan label nonhalal pada kemasan produk agar UU No. 33 Tahun 2014 lebih memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak konsumen muslim atas produk halal.



## DAFTAR PUSTAKA

- Asshidiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- A.Z Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Cet. ke2, Yogyakarta: Diadit Media, 2001.
- Mashudi, *Konstruksi Hukum & Respons Masyarakat terhadap Sertifikasi Produk Halal*, seri Disertasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Miru, Ahmadi & Yodo, Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Rajagukguk, Erman dkk. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Mandar Maju, 2000.
- Rohim, Ade Nur dan Prima Dwi Priyatno, "Pola Konsumsi Dalam Implementasi Gaya Hidup Halal", *Maro Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Volume 4 No. 2, 2021.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2000.
- Sidabolak, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

